



PUTUSAN

Nomor 358/Pdt.G/2014/PA.Sim.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertangga 2 September 2014 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan nomor 358/Pdt.G/2014/PA.Sim tanggal 2 September 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 Februari 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 821/82/II/99, tanggal 08 April 2013;

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat selama 2 minggu, kemudian pindah ke rumah kediaman orang tua Tergugat selama 1 tahun, kemudian Penggugat berpindah-pindah tempat tinggal, dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kediaman bersama selama 6 tahun;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak bernama:
 - a. Anak I, Laki-laki, umur 14 tahun;
 - b. Anak II, Laki-laki, umur 13 tahun;
 - c. Anak III, Laki-laki, umur 8 tahun;
 - d. Anak IV, laki-laki, umur 6 tahun;Keempat anak Penggugat dengan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2012, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat dan meninggalkan hutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
5. Bahwa pada bulan Juli 2012, Tergugat memberi kabar kepada Penggugat bahwa Tergugat merantau ke Pekanbaru dan sampai bulan September 2012, Tergugat tidak juga kembali bahkan banyak orang datang ke rumah kediaman bersama untuk menagih hutang Tergugat sehingga Penggugat tidak tahan lagi dan pulang ke rumah orang tua Penggugat;
6. Bahwa pada bulan Juli 2014, Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
7. Bahwa sejak bulan April 2013, Tergugat tidak pernah memberikan atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat sampai sekarang, Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta maupun barang-barang yang dapat dijual

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa akibat sikap dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat merasa telah dibiarkan atau tidak diperdulikan oleh Tergugat sehingga penggugat menderita lahir maupun bathin sehingga tidak rela serta tidak ingin lagi melanjutkan ikatan perkawinan dengan Tergugat;
9. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak yang pernah diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada poin (2), dan (4);
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan membayar iwadl sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula ternyata ketidakhadirannya itu didasari oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan mediasi, meskipun demikian, Majelis Hakim tetap berupaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan berdamai kembali dengan Tergugat demi mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat tertanggal 2 September 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan register nomor 358/Pdt.G/2014/PA.Sim, tanggal 2 September 2014, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap ke persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawabannya atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa: Satu lembar fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 821/82/II/99 tanggal 8 April 2013, yang telah di-*nazageling* di Kantor Pos, aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun telah diperlihatkan di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;

Menimbang, bahwa di samping alat bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi I, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat dengan jarak rumah sekitar 100 meter, mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1999;
- Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan Sighat Taklik Talak yang tercantum dalam buku nikah;
- Bahwa, sejak awal tahun 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat hidup berpisah dan sampai sekarang tidak pernah kembali bersatu dalam rumah tangga;
- Bahwa, sejak awal tahun 2013 sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat dan juga tidak ada peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sumber nafkah bagi penggugat dan Tergugat juga tidak pernah lagi memperdulikan Penggugat sebagai istrinya;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. Saksi II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga dekat dengan jarak rumah sekitar 100 meter;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1999 dan sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan taklik talak sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, sejak Mei 2012 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman



bersama dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi bersatu dalam rumah tangga;

- Bahwa, sejak sejak April 2013 sampai dengan sekarang sekitar satu tahun lebih lamanya Tergugat tidak pernah memberikan biaya untuk nafkah Penggugat dan juga tidak ada peninggalan Tergugat untuk Penggugat serta Tergugat tidak pernah lagi memperdulikan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Penggugat tidak mengajukan pertanyaan lagi, sedangkan Tergugat tidak dapat diminta tanggapannya karena tidak hadir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencukupkan atas bukti-bukti yang telah diajukannya seperti tersebut di atas dan tidak akan mengemukakan sesuatu apapun lagi;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi persyaratan gugatannya Penggugat di persidangan telah membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai uang iwadh dan menyerahkannya kepada Majelis Hakim untuk diteruskan kepada Dirjend Bimas Islam dan Penyelenggara Ibadah Haji untuk kepentingan ibadah sosial;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya, dan mohon agar perkaranya dapat diputus dengan mengabulkan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, panggilan mana telah dilaksanakan secara resmi dan patut serta sesuai dengan ketentuan Pasal 145 dan 146 R.Bgjo. Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut, Penggugat telah hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan dan tidak pula ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut didasarkan atas alasan yang sah dan Tergugat juga tidak ada mengajukan eksepsi. Oleh sebab itu perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar tetap bersabar menunggu Tergugat dan mempertahankan ikatan perkawinannya, namun tidak berhasil, dengan demikian kehendak Pasal 154 R.Bg *jo.* Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis.* Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah gugatan perceraian yang diajukan Penggugat dengan alasan bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat lebih dari 3 bulan lamanya dan tidak memperdulikan Penggugat lagi sudah lebih 6 bulan lamanya, sikap Tergugat tersebut telah melanggar terhadap taklik talak yang diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah sebagaimana tersebut dalam kutipan akta nikah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak memberikan jawabannya karena tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan serta tidak pula ternyata ketidakhadirannya tersebut didasarkan oleh suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah merupakan masalah perceraian, maka Penggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatan perceraianya meskipun dinilai telah diakui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan merupakan *probatio causa* (penyebab utama) adanya perceraian, maka sebelum membuktikan dalil-dalil perceraianya Penggugat terlebih dahulu wajib membuktikan ikatan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis [P] sebagaimana tersebut di atas dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis [P] berupa fotokopi dari kutipan akta nikah Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti *a quo* merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazageling* oleh Kantor Pos dan dilegalisir oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun, aslinya telah diperlihatkan di



persidangan serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti (P) tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti (P) tersebut memuat keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat benar telah melangsungkan ikatan perkawinan tanggal 26 Februari 1999, yang dilangsungkan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, keterangan mana relevan dengan gugatan Penggugat sehingga alat bukti *a quo* telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan penilaian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti (P) harus dinyatakan dapat dipertimbangkan sesuai dengan pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) yang diajukan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, terbukti dengan sesungguhnya bahwa Penggugat dan Tergugat sejak 26 Februari 1999 sampai sekarang telah dan masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, sehingga secara formil Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dan tepat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah terbukti, maka selanjutnya Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatan perceraianya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan karena Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah, karenanya Majelis hakim perlu mempertimbangkan apakah benar atau tidak bahwa Tergugat ada mengucapkan taklik talak sesaat setelah akad nikah dan berdasarkan bukti (P) yang diajukan Penggugat didalamnya memuat keterangan bahwa Tergugat mengucapkan taklik talak sesaat setelah akad nikah dan Majelis Hakim menilai berdasarkan alat bukti (P) tersebut bahwa telah terbukti bahwa benar Tergugat mengucapkan taklik talak sesaat setelah akad nikah;



Menimbang bahwa Penggugat mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut dalam bagian duduk perkara di atas dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya tentang peristiwa yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, jumlah saksi mana telah memenuhi batas minimal kesaksian. Adapun secara materil keterangan masing-masing saksi satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat. Kedua saksi mengetahui bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari satu tahun, telah tidak memberi nafkah wajib selama sekitar satu tahun dan selama itu pula Tergugat tidak pernah lagi mengirim kabar atau lainnya sebagai bentuk perhatian dan kepedulian terhadap Penggugat, dengan keadaan seperti tersebut Penggugat tidak rela dan mengajukan gugatannya ke pengadilan ini dengan kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun, Dengan demikian, keterangan kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil sehingga dapat diterima sesuai dengan pasal 175 R.Bg *jo* pasal 309 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut di atas, dalam persidangan ditemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri sejak tanggal 26 Februari 1999 sampai sekarang dan belum pernah bercerai;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan taklik talak sebagaimana yang tercantum dalam kutipan akta nikah;



- Bahwa sudah satu tahun lamanya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, sejak saat itu keduanya tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa selama berpisah itu sampai saat ini, Tergugat tidak pernah lagi memberikan belanja wajib kepada Penggugat dan tidak pernah mempedulikan Penggugat telah berlangsung sekitar satu tahun lamanya;
- Bahwa akibat sikap dan tingkah laku Tergugat tersebut Penggugat tidak rela lagi bersuamikan Tergugat dan bertekad untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 perceraian dapat terjadi dengan alasan: "Suami melanggar sighat taklik talak";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas terbukti dengan sesungguhnya bahwa, Tergugat telah melanggar taklik talak sebagaimana tersebut dalam sighat taklik talak angka (2) dan (4) yang telah diucapkannya sesaat setelah akad nikah yang termuat dalam Kutipan Akta Nikah, yakni:

- (2) Tergugat telah tidak memberikan nafkah wajib lebih dari tiga bulan lamanya;
- (4) Tergugat telah tidak mempedulikan Penggugat lebih dari enam bulan lamanya;

Dengan demikian syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terbukti di persidangan akibat dari sikap dan tingkah laku Tergugat tersebut di atas, Penggugat tidak rela yang terlihat jelas dari tekadnya untuk mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Simalungun dan telah melengkapi gugatannya dengan membayar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh dan di persidangan menyatakan tetap dengan gugatannya tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa janji adalah merupakan sesuatu yang wajib ditepati apalagi perjanjian yang dibuat untuk kelangsungan dan keutuhan rumah



tangga antara suami isteri, sesuai dengan Firman Allah SWT dalam surat al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (المائدة: ١)

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman tepatilahlah janji-janjimu*”

Kemudian Rasulullah SAW. bersabda:

المسلمون على شروطهم إلا حلل حراما أو حرم حلالا

Artinya: “Orang-orang muslim wajib menepati janji-janji mereka selama tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal”

Menimbang, bahwa taklik talak adalah merupakan talak suami yang digantungkan kepada suatu peristiwa dan talak suami akan jatuh dengan sendirinya apabila peristiwa tersebut terwujud, hal ini sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab *as-Syarqawy 'ala at-tahrir* Juz II halaman 105, diambil oleh majelis menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi :

من علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya: “Barang siapa (suami) yang menggantungkan talaknya dengan suatu sifat, maka talak tersebut akan jatuh apabila sifat tersebut terwujud sesuai dengan apa yang diucapkan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti karena Tergugat benar telah melanggar sumpah taklik talak yang pernah diucapkannya sesaat setelah akad nikah angka 2 dan 4, sehingga petitum gugatan Penggugat pada angka 3 dapat dikabulkan dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor : 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera



untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk menirinkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan iwadh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Malela dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara sebesar Rp 341.000,-(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).



Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Selasa tanggal 7 Oktober 2014 M, bertepatan dengan tanggal 12 Zulhijjah 1435 H, oleh Kami Risman Hasan, S.HI.,M.H., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Simalungun sebagai Ketua Majelis, T. Swandi, S.HI.,M.H., dan Ervy Sukmarwati,S.HI.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Dasma Purba,S.H.,M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Agama Simalungun dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat maupun wakil atau kuasanya;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

T. Swandi, S.HI.,M.H.

Risman Hasan, S.HI.,M.H.

Hakim Anggota

Ervy Sukmarwati, S.HI.

Panitera Pengganti,

Dasma Purba,S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp. 250.000,- |
| 4. Biaya redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Biaya meterai</u> | <u>Rp. 6.000,-</u> |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 341.000,-
(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)